



PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA TRIBUNAL I

2023

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bupati Lamongan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 4 (empat) sasaran kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2023 sampai dengan tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	65,57 %	65,41%	65,47%	65,52%	65,57%	65,41% (282.495/ 431.858 *100				65,41%	99,76%
	a) Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	4,50 %	-		4,49%	4,50%	-				-	-
	b) Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	74%	-	73,97%	74%	-	-				-	-
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	14,77 %	-	14,77%	-	-	-				-	-
	a) Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak	60 %	50%	-	-	60%	50% (5/10) *100				50%	83,33%

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	b) Persentase Forum Anak yang Terbentuk	14,77 %	-	14,77%	-	-	-				-	-
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	39 %	9%	24%	36%	39%	28,57% (2/7)*100				28,57%	73,26%
	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	39%	9%	24%	36%	39%	28,57% (2/7)*100				28,57%	73,26%
	a) Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	55 %	10%	25%	40%	55%	28,57% (2/7)*100				28,57%	51,95%
	b) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	55 %	10%	25%	40%	55%	28,57% (2/7)*100				28,57%	51,95%
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,40	-	-	-	82,40	-				-	-
	a) Nilai IKM Perangkat Daerah	80,00%	-	-	-	80,00%	-				-	-

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Program	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	377.380.000	-	1.321.000	327.029.900	49.029.100	-				-	0%
2	Program peningkatan kualitas keluarga	102.000.000		40.440.300	61.559.700	-	-				-	0%
3	Program pemenuhan hak anak	457.000.000	54.763.750	39.102.700	315.547.550	47.586.000	-				-	0%
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	40.370.000	15.652.850	4.864.000	19.943.150	-	650.000				650.000	1,61%
5	Program perlindungan perempuan	233.000.000	68.403.650	65.597.550	60.973.900	38.024.900	28.085.150				28.085.150	12,05%
6	Program perlindungan khusus anak	196.000.000	12.694.550	49.996.200	72.656.450	60.652.800	12.635.350				12.635.350	6,45%
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.068.224.000	819.492.213	1.209.603.956	1.261.179.606	777.948.225	707.591.673				707.591.673	17,39%
JUMLAH		5.473.974.000	970.917.013	1.410.925.706	2.118.890.256	973.241.025	748.962.173				748.962.173	13,68%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan pada dengan target kinerja sebesar 65,57% pada tribulan I sudah terealisasi sebesar 65,41% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,76%.
 - a. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dengan target kinerja sebesar 4,50% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, III dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan;
 - b. Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dengan target kinerja sebesar 74% pada tribulan I belum tercapai karena kegiatan akan dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Hak Anak pada dengan target kinerja sebesar 14,77% pada tribulan I belum tercapai karena kegiatan akan dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 60% telah realisasi pada tribulan I sebesar 50%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 83,33%.
 - b. Persentase Forum Anak yang Terbentuk pada tribulan I dengan target kinerja sebesar 14,77% telah realisasi pada tribulan I belum tercapai karena kegiatan akan dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 39% telah terealisasi pada tribulan I sebesar 28,57%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 73,26%.
 - b. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 55% telah terealisasi sebesar 28,57%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 51,95%.
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 82,40 pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Nilai IKM Perangkat Daerah dengan target kinerja 80,00% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan akan ditingkatkan dengan sosialisasi/bimtek/pelatihan perempuan sehingga mampu memperkecil perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta peran gender terbagi menjadi peran produktif. ;
2. Guna meningkatnya indikator kinerja persentase pemenuhan hak anak akan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pembentukan forum anak sampai dengan tingkat desa;
3. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak ;
4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Lamongan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 65,57%, realisasi pada tribulan I sebesar 65,41% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,76% untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV;.
3. Persentase Pemenuhan Hak Anak sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 14,77% pada tribulan I belum terealisasi karena kegiatan dilaksanakan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
4. Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 39%, realisasi tribulan I sebesar 28,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 73,26% untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV. Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 55%, realisasi tribulan I sebesar 28,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 51,95% untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan dari target tahunan sebesar 82,40 belum terealisasi, hal tersebut disebabkan target ada di tribulan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



NIP. 19721111 199203 2 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas;

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan I tahun 2023:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Tribulanan				Realisasi Tribulanan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,00	-	-	-	80,00	-				-	-
	a) Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	40%
	b) Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	3 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	20%
	c) Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100%	-	50%	100%		-				-	-
	d) Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	25%				25%	25%
	e) Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik	100%	-	-	100%	-					-	-
	f) Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	25%				25%	25%
	g) Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	25%	50%	75%	100%	25%				25%	25%

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Kegiatan	Anggaran Rp.	Target Tribulanan				Realisasi Tribulanan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42.600.000	10.062.000	11.235.400	11.235.400	10.067.200	5.554.720				5.554.720	13,04%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.803.998.000	544.910.238	829.508.756	830.682.156	598.896.850	544.342.468				544.342.468	19,41%
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	103.820.000	22.500.000	58.060.000	23.100.000	160.000	0				-	0%
4	Administrasi umum perangkat daerah	166.551.800	28.677.500	60.479.800	49.150.000	28.244.500	20.284.200				20.284.200	12,18%
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92.148.200	-	-	92.118.800	29.400	0				-	0%
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	608.856.000	135.537.725	170.223.000	172.515.000	130.580.275	124.308.035				124.308.035	20,42%
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	250.250.000	77.804.750	80.097.000	82.378.250	9.970.000	13.102.250				13.102.250	5,24%
JUMLAH		4.068.224.000	819.492.213	1.209.603.956	1.261.179.606	777.948.225	707.591.673				707.591.673	17,39%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian sasaran strategis beserta indikatornya yaitu Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kinerja Nilai IKM Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai IKM Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 80,00 pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 2 (dua) dokumen, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 40%;
 - b. Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada tribulan I dengan target kinerja sebanyak 5 Laporan telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 20%;
 - c. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II dan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - d. Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik dengan target kinerja sebesar 100%, telah terealisasi pada tribulan I sebesar 25%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%;
 - e. Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - f. Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi pada tribulan I sebesar 25%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
 - g. Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik dengan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi pada tribulan I sebesar 25%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Demi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Nilai IKM Perangkat Daerah maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan apabila ada penambahan pagu indikatif pada penganggaran tahun berjalan (PAPBD);
2. Membuat laporan keuangan pada capaian kinerja setiap bulan mengikuti laporan keuangan yang sudah ada;
3. Capaian kinerja untuk terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dibuat per tribulan mengikuti pengukuran kinerja;

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-


BAB III

PENUTUP

Demikian Kinerja tribulan I Tahun 2023 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai Evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Kinerja tribulan I Tahun 2023 secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta Nilai IKM Perangkat Daerah pada tribulan I belum tercapai dari karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan IV sehingga belum tercapai perencanaan yang ditetapkan.

Lamongan, 31 Maret 2023

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



EKO MUDJO WIDODO, SP., M.Agr.

Pembina

NIP. 19680326 199203 1 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan Masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 5 sasaran kinerja Utama dengan 17 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan I Tahun 2023:

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Terpenuhinya administrasi kepegawaian	1. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100 %	0	50%	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	44 Paket	0	0	44 Paket	0	0	0	0	0	0	0 Paket	0%
	b. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 Orang	0	42 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0%
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	2. Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	25%	0	0	0	25%	25%	
	a. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	0	0	2 Paket	25%	
	b. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	0	1 Paket	16,67%	
	c. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	0	0	0	1 Paket	10%	
	d. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	2 Paket	0	0	0	2 Paket	33,33%	
	e. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	100%	
	f. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	0	0	0	2 Laporan	20%	
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3. Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik	100 %	0%	0%	100%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	
	a. Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Paket	0	0	7 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0%	
	b. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 Unit	0	0	11 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0%	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4. Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	25%	0	0	0	25%	25%	
	a. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	4 Laporan	0	0	0	4 Laporan	100%	
	b. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	25%	
	c. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	0	3 Laporan	25%	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	5. Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	25%	0	0	0	25%	25%	
	a. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	0	0	0	2 Unit	0	0	0	2 Unit	100%	

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	b. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0%
	c. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	0	1 Unit	20%
	d. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	0	0	0	1 Unit	33,33%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23,100,000			23,100,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,720,000	22,500,000	58,060,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0.00%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	2,000,000	5,498,900	5,000,000	2,501,100	1,953,000	0	0	0	1,953,000	13.02%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,651,800	2,898,000	5,898,000	5,898,000	4,957,800	2,612,100	0	0	0	2,612,100	13.29%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	2,185,000	10,358,400	10,026,000	7,430,600	886,600	0	0	0	886,600	2.96%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	16,000,000	6,214,500	6,214,500	3,571,000	0	3,402,500	0	0	0	3,402,500	21.27%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	1,230,000	11,310,000	1,230,000	1,230,000	1,140,000	0	0	0	1,140,000	7.60%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,900,000	14,150,000	21,200,000	23,425,000	12,125,000	10,290,000	0	0	0	10,290,000	14.51%
9	Pengadaan Mebel	23,116,200	0	0	23,086,800	29,400	0	0	0	0	0	0.00%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,032,000	0	0	69,032,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000	26,249,115	26,940,000	26,840,000	19,970,885	17,369,115	0	0	0	17,369,115	17.37%
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,000,000	1,400,000	1,400,000	2,800,000	1,400,000	600,000	0	0	0	600,000	8.57%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501,856,000	107,888,610	141,883,000	142,875,000	109,209,390	106,338,920	0	0	0	106,338,920	21.19%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,000,000	8,177,000	9,777,000	8,432,600	6,613,400	5,300,000	0	0	0	5,300,000	16.06%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,900,000	2,230,000	6,520,000	5,793,400	2,356,600	0	0	0	0	0	0.00%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	20.00%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,350,000	66,397,750	61,800,000	67,152,250	0	6,802,250	0	0	0	6,802,250	3.48%
JUMLAH		1,221,626,000	264,519,975	368,859,800	419,262,050	168,984,175	157,694,485	0	0	0	157,694,485	12.91%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan II dan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik dengan target kinerja sebesar 25% pada tribulan I telah terealisasi sebesar 25% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
3. persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
4. Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik dengan target kinerja sebesar 25% pada tribulan I telah terealisasi sebesar 25% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
5. Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik dengan target kinerja sebesar 25% pada tribulan I telah terealisasi sebesar 25% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Maret 2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


BUDI HARDJO, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 19701228 199803 1 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan Masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I Tahun 2023:

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Staf Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Menerima dan membuka surat-surat masuk dan keluar dengan cara meneliti dan mencocokkan alamat surat dan lampirannya 2. Mencatat dalam buku register/member nomor surat masuk/keluar sesuai dengan klasifikasi surat 3. Menyediakan surat – surat penting dan surat – surat rahasia dengan melampirkan lembar disposisi	180 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	45 Kegiatan	25%
Pemeliharaan Barang Cetakan dan Pengadaan		180 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	45 Kegiatan	25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	0 Surat	0 Surat	0 Surat	45 Surat	25%

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	9	10
	4. Mendistribusikan surat – surat sesuai disposisi pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi	180 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	0 Surat	0 Surat	0 Surat	45 Surat	25%
	5. Menyiapkan arsip pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi surat	180 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	45 Arsip	25%
	6. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas (SPPD) pejabat di lingkungan Dinas PPPA	36 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	9 Kegiatan	25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistik kantor yang memiliki indikator kinerja menerima dan membuka surat-surat masuk dan keluar dengan cara meneliti dan mencocokkan alamat surat dan lampirannya dengan target kinerja 180 kegiatan pada tribulan I telah terealisasi 45 kegiatan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
2. Penyediaan bahan logistik kantor yang memiliki indikator kinerja mencatat dalam buku register/member nomor surat masuk/keluar sesuai dengan klasifikasi surat dengan target kinerja 180 kegiatan pada tribulan I telah terealisasi 45 kegiatan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
3. Penyediaan bahan logistik kantor yang memiliki indikator kinerja menyediakan surat – surat penting dan surat – surat rahasia dengan melampirkan lembar disposisi dengan target kinerja 180 surat pada tribulan I telah terealisasi 45 surat sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
4. Penyediaan bahan logistik kantor yang memiliki indikator kinerja mendistribusikan surat – surat sesuai disposisi pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi dengan target kinerja 180 surat pada tribulan I telah terealisasi 45 surat sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
5. Pemeliharaan Barang Cetakan dan Penggadaan yang memiliki indikator kinerja menyiapkan arsip pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi surat dengan target kinerja 180 arsip pada tribulan I telah terealisasi 45 arsip sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki indikator kinerja menyelesaikan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas (SPPD) pejabat di lingkungan Dinas PPPA dengan target kinerja 36 kegiatan pada tribulan I telah terealisasi 36 kegiatan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didorong untuk meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Bulan Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Maret 2023

STAF SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



ASKURI

Penata Muda

NIP. 19651218 200701 1 013

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup dinas;

- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana kerja dana anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan I tahun 2023:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Tribulan				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	40%
	a) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50%
	b) Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	33.33%
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	2. Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	3 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	20%
	a) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	-	-	-	20 Orang/Bulan	-	-	-	20 Orang/Bulan	100%
	b) Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-	-	-	-	-	0

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Tribulan				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	c) Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	0

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Tribulan				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21.000.000	4.955.000	6.128.400	4.955.000	4.961.600	3.177.790				3.177.790	15.13%
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	21.600.000	5.107.000	5.107.000	6.280.400	5.105.600	2.376.930				2.376.930	11.00%
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.773.998.000	538.001.238	822.599.756	822.599.756	590.797.250	538.001.238				538.001.238	19.39%
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.000.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000	4.638.000	3.246.000				3.246.000	21.64%
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	15.000.000	3.455.000	3.455.000	4.628.400	3.461.600	3.095.230				3.095.230	20.63%
JUMLAH		2.846.598.000	554.972.238	840.7440156	841.917.556	608.964.050	549.897.188				549.897.188	19.32%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran kinerja sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 40%. Dokumen tersebut terdiri dari : Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - a) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 50%.
 - b) Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 3 laporan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 1 laporan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 33,33%.
2. Jumlah laporan keuangan perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 5 laporan, pada tribulan I belum terealisasi karena penyusunan laporan akan dilaksanakan pada tribulan II dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja sebanyak 20 Orang/bulan, pada tribulan I telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 20 Orang/ bulan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b) Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target kinerja sebanyak 2 laporan, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - c) Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target kinerja sebanyak 2 laporan, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II dan tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN



RUJU LUSTAMADJI, SE

Penata Tk. I

NIP. 19801202 200604 1 012

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. Membantu melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Membantu melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;

- d. Membantu melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup dinas;
- e. Membantu melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membantu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan dinas;
- g. Membantu melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana kerja dana anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Membantu melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. Membantu melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- j. Membantu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Tahunan				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Memverifikasi SPJ APBD Per Bidang	120 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	-	-	-	30 Kegiatan	25%
	2. Merekap SPJ APBD Per Bidang	240 Kwitansi	60 Kwitansi	60 Kwitansi	60 Kwitansi	60 Kwitansi	60 Kwitansi	-	-	-	60 Kwitansi	25%
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	3. Memasukkan SPJ ke perobyek dalam setiap kegiatan	120 Kwitansi	30 Kwitansi	30 Kwitansi	30 Kwitansi	30 Kwitansi	30 Kwitansi	-	-	-	30 Kwitansi	25%
	4. Melakukan pembukuan SPJ APBD	12 Kwitansi	3 Kwitansi	3 Kwitansi	3 Kwitansi	3 Kwitansi	3 Kwitansi	-	-	-	3 Kwitansi	25%
	5. Mengarsip SPJ	12 kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Memverifikasi SPJ APBD Per Bidang dengan target kinerja sebanyak 120 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 30 kegiatan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
2. Merekap SPJ APBD Per Bidang dengan target kinerja sebanyak 240 kwitansi, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 60 kwitansi sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
3. Memasukkan SPJ ke perobyek dalam setiap kegiatan dengan target kinerja sebanyak 120 kwitansi kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 30 kwitansi sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
4. Melakukan pembukuan SPJ APBD dengan target kinerja sebanyak 12 kwitansi kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 kwitansi sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
5. Mengarsip SPJ dengan target kinerja sebanyak 12 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 kegiatan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023

STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN



TAMBIT, SE

Penata Muda Tk. I

NIP. 19720213 200801 1 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

- A. Fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah
- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- b) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c) Penyediaan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e) Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dan Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga, yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2023

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Januari 2023 sebagai berikut :

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	4.50%			4.49%	4.50%	-	-	-	-	0	0%
	a. Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	61 Perangkat Daerah			61 Perangkat Daerah		-	-	-	-	0	0%
	b. Jumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina	2 Organisasi			2 Organisasi		-	-	-	-	0	0%
	c. Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	13 Lembaga			12 Lembaga	1 Lembaga	-	-	-	-	0	0%
	2. Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	74%		73.97%	74%		-	-	-	-	0	0%
	a. Jumlah Keluarga yang dibina	260 Keluarga		150 Keluarga	110 Keluarga		-	-	-	-	0	0.00%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dengan target 4,50%, pada Tribulan I belum terealisasi karena pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Tribulan II dan Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan
 - a) Jumlah Lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG dengan target sebanyak 61 Perangkat Daerah yang terdiri dari 60 Peserta yang mengikuti Advokasi dan Fasilitasi PUG dan PPRG dan 40 peserta yang mengikuti Kegiatan Pemantapan PUG dan PPRG Tingkat Desa dan Kelurahan, pada Tribulan I belum terealisasi karena pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b) Jumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina sebanyak 2 Organisasi yang terdiri dari 36 peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pemberian bantuan alat usaha bagi perempuan korban kekerasan, 30 peserta Kegiatan Pengemasan dan Packing bagi pelaku Industri Rumahan, 30 Peserta Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha Bagi Perempuan Pekerja Rumahan, 110 Peserta Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang serta 200 Peserta Kegiatan Sosialisasi Kapasitas Pendidikan dan Wawasan Perempuan dalam pembangunan di Bidang Politik, pada Tribulan I tidak ada target karena target ada pada Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - c) Jumlah Lembaga Pemberdayaan perempuan yang dibina sebanyak 13 Lembaga yang terdiri dari 110 Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan 27 Buah Roll Banner pada Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan III dan IV
2. Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sebesar 74%, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan II dan Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

- a) Jumlah Keluarga yang dibina sebanyak 260 keluarga, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan II dan Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan guna mencapai target kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III
PENUTUP

Laporan KinerjaTribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikani, rata-rata pencapaian belum mencapai target karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan Tribulan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan



RITTA HILALLIYAH, SH., MH

Pembina

NIP. 19721105 199803 2 011

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pengarusutamaan Gender.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pengarusutamaan gender;
- c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang pengarusutamaan gender;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat 1 sasaran Kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan I Tahun 2023

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikatornya, sebagai berikut:

- 1. Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG dengan target sebanyak 61 Perangkat Daerah, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 61 Perangkat Daerah, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender di dorong terus agar meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023 :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam Dalam pencapaian sasaran yang dijanjikan, rata-rata pencapaian belum mencapai target karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan III.

Lamongan, 31 Maret 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Pengarusutamaan Gender



SUSILO HERI PURWATI,SE

Penata Tingkat I

NIP. 19761024 200312 2 001

**LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TRI BULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit kerja kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian dari Peningkatan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan Bidang

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan adalah Membantu Pejabat Administrator dalam Menyusun Perencanaan, pelaksanaan dan Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan .

Fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) adalah ;

1. Membantu merumuskan Kebijakan teknis Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP);
2. Membantu menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan teknis Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP);
3. Membantu penyediaan bahan penyusunan norma,standart, prosedur dan kreteria Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP);
4. Membantu pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP);
5. Membantu penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP);
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) dengan

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah rincian capaian target kinerja yang dihasilkan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) pada Tribulan I Tahun 2023 pada tabel berikut :

Tabel 1

Capaian Kinerja analisis kebijakan ahli muda Sub koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan (PKHPP)
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tribulan I tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang di Bina	13 Lembaga			12 Lembaga	1 Lembaga						0%
		a. Jumlah sumber daya Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	110 Orang			110 Orang							0%
		b. Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen				1 Dokumen						0%
		2. Jumlah Keluarga yang dibina	260 Orang			150 Orang	110 Orang						%
		a. Jumlah Laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk pengembangan kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	2 Laporan			1 Laporan	1 Laporan						

Tabel 2

Capaian Kinerja analisis kebijakan ahli muda Sub koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan (PKHPP)
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tribulan I tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. a. Jumlah sumber daya Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas.	50.000.000 50.000.000			50.000.000 50.000.000							0% 0%
2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000 15.000.000			480.200 480.200	14.519.800 14.519.800						0% 0%
3.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota a. Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.	102.000,000 102.000,000		40.440.300 40.440.300	61.559.700 61.559.700	- -						0% 0%
	Jumlah	167.000.000		40.440.300	61.559.700	14.519.800						0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang di bina 13 Lembaga yang terdiri dari 110 orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan 27 buah Roll Banner pada kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota kegiatan dilaksanakan pada Tri bulan III dan IV.
 - a. Jumlah sumber daya Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 110 orang pada tri bulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan III.
 - b. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan sebanyak 1 Dokumen pada tri bulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tri bulan IV.
2. Jumlah Keluarga yang dibina sejumlah 260 peserta kegiatan dilaksanakan pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan II dan III.
 - a. Jumlah Laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2 Laporan pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan II dan III.
3. Melaksanakan Koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan indikator kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata rata pencapaian belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, karena kegiatan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

**ANALIS KEBIJAKANAHLIMUDA
SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI
PEREMPUAN (PKHPP)**



Drs. SUDIYONO, MM

Pembina

Nip. 19661020 199203 1 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan ;

Tugas

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Peningkatan Sumberdaya Perempuan;
- b. Menyiapkan bahan Koordinasi Sinkronisasi dan Fasilitasi dengan instansi, lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan;
- d. Menyiapkan bahan analisa dalam upaya Penguatan Ekonomi Perempuan;
- e. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya Pemberdayaan Perempuan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan terhadap penguatan Ekonomi Perempuan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2023 Triwulan I pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	142.690.000,-										0 %
	a. Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	142.690.000,-			121.490.700,-	21.199.300,-						0 %
2	Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	102.000.000,-										0 %
	a. Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	102.000.000,-		1.321.000,-	87.369.000,-	13.310.000,-						0 %
Jumlah		244.690.000,-		1.321.000,-	208.859.700,-	34.509.300,-						0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan target sebanyak 2 Organisasi pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilaksanakan pada Tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/kota dengan target sebanyak 3 Dokumen pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan III dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Tribulan I belum terealisasi karena target dilakukan pada tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

2. Melaksanakan Koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan indikator kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan di dorong terus agar meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-


BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang disepakati, rata-rata pencapaian belum mencapai target karena kegiatan dilaksanakan pada tribulan III (bulan Agustus) dan IV (bulan Oktober) sesuai perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Pemberdayaan Perempuan


TITI RISAHONDUA, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19740528 199401 2 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja pada Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Partisipasi Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua atas **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu merumuskan kebijakan teknis program peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- b. Membantu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis program peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- c. Membantu penyediaan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program

kegiatan peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan;

- d. Membantu Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- e. Membantu menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- f. Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan dengan Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I:

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah.	240 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	-	-	-	60 Naskah	25%
	2. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Keluarga Muda dalam pengasuhan Balita.	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.	3. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan.	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penerima Roll Banner Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	5. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.	260 Kegiatan	67 Keg	63 Keg	64 Keg	66 Keg	67 Keg	-	-	-	67 Keg	25,76%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 240 Naskah dengan Realiasi pada Tribulan I sebanyak 600 Naskah dengan persentase capaian sebesar 25%.
 - b. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Keluarga Muda dalam pengasuhan Balita ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 4 Dokumen, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - c. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 260 Kegiatan dengan Realiasi pada Tribulan I sebanyak 260 Kegiatan dengan persentase capaian sebesar 25,77%.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja:
 - a. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 4 Dokumen, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penerima Roll Banner Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023
Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Peningkatan Kualitas Hidup
dan Partisipasi Perempuan



TRI BAGUS PRANOWO, A.Md
Pengatur
NIP. 19851005 201903 1 012

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan** sebagaimana telah di beberapa kali terkahir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan** selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan** sebagai berikut:

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data
- b. pemantauan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
- c. penyediaan parameter pemenuhan hak anak dan sistem data;
- d. penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak dan sistem data pada lembaga pemerintah;
- e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- f. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
- g. penyediaan bahan pedoman teknis dan program pemenuhan hak anak dan sistem data
- h. pengembangan informasi dan edukasi pemenuhan hak anak dan sistem data
- i. penyelenggaraan fasilitas jaringan pemenuhan hak anak dan sistem data
- j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per Tribulan				Realiasi Per Tribulan				Realisasi s.d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	1. Persentase Forum Anak yang terbentuk	14,77%	-	14,77%	-	-	-	-	-	-	-	-%
	a. Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak.	54 Lembaga	-	-	-	54 Lembaga	-	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak.	35 Lembaga	-	-	-	35 Lembaga	-	-	-	-	-	-
	2. Persentase tersedianya data Profil Data Gender dan Anak	60%	50%	-	60%	-	50%	-	-	-	50%	83,33%
	a. Jumlah Data Pendukung terkait Profil Gender dan Anak	35 Data	18 Data	-	17 Data	-	18 data	-	-	-	18 data	51,43%

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Program	Kegiatan	Anggaran Rp.	Target per Tribulan Rp.				Realiasi Per Tribulan Rp.				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	1. Pengumpulan, pengolahan Analisis dan penyajian Data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	40.370.000	15.562.850	4.864.000	19.943.150	-	650.000	-	-	-	650.000,-	1,61%
Program Pemenuhan Hak anak	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	182.000.000	4.090.000	27.327.500	150.582.500		-	-	-	-	-	-
	2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	275.000.000	50.673.750	11.775.200	164.965.050	47.586.000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	497.370.000	70.326.600	43.966.700	335.490.700	47.586.000	650.000				650.000,-	0,130%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Meningkatkan Pemenuhan Hak anak dengan indikator Kinerja sebagai berikut

1. Persentase tersedianya data Profil Data Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 50% dengan Rincian Tribulan I Terealisasi sehingga persentase capaian Sebesar 83,33%

a. Jumlah Data Pendukung terkait Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 35 data, dengan rincian telah terealisasi pada Tribulan I sebesar 18 Data sehingga capaian Sebesar 51,43 %.

2. Persentase Forum Anak yang terbentuk dengan target kinerja Sebesar 14,77% dengan realisasi Tribulan I sebesar 0% sehingga persentase capaian sebesar 0%

a. Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan target Kinerja sebesar 54 Lembaga Pendidikan pada Tribulan I belum terealisasi Karena Target dilaksanakan pada Tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

b. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja sebesar 35 Lembaga pada realisasi Tribulan I belum terealisasi karena target dilaksanakan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang di hasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Maret 2023

**KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN SISTEM DATA**



IDA FOURTH HANDOKO, S.P

Penata Tk. I

NIP. 19651118 198603 1 006

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENGARUSTAMAAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data (PHA dan SISDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengarustamaan hak anak;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pengarustamaan hak anak;
- c. Melaksanakan kelembagaan di bidang pengarustamaan hak anak;
- d. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis dan program pengarustamaan hak anak;
- e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarustamaan hak anak;
- f. Melaksanakan fasilitasi jaringan pengarustamaan hak anak;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarustamaan hak anak;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

- a. Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan I tahun 2023 :

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Pengarustamaan Hak Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Didampingi Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	54 Lembaga	-	-	-	54 Lembaga	-	-	-	-	0	0 %
		2. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	654 Organisasi	-	250 Organisasi	200 Organisasi	204 Organisasi	-	-	-	-	0	0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah Satuan Pendidikan yang Didampingi Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan target kinerja sebanyak 54 lembaga belum terealisasi pada tribulan I, karena target kinerja dilaksanakan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dengan target sebanyak 654 organisasi, pada tribulan I belum terealisasi karena kegiatan dilaksanakan pada tribulan II, III, dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

D. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarustamaan Hak Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana semestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian Sudah mencapai target yang ditetapkan, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II, III, dan IV.

Lamongan, 27 Maret 2023

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Pengarustamaan Hak Anak



BUDI WIGNYO SISWOYO, S.Kep.Ns

Penata

NIP. 19740428 199803 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN
PARTISIPASI ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data (PHA dan SISDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- b. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak;
- c. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- e. Menyiapkan pedoman teknis dan program peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- f. Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- g. Melaksanakan fasilitasi jaringan pemenuhan hak anak di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak, dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan I tahun 2023 :

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	35 Lembaga	-	-	-	35 Lembaga	-	-	-	-	0	0%
		a. Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		b. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	0	0%

Tabel 2.2
 Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		0		30.000.000	0	0	0	0	0	0%
	a. Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0%

2.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000	50.673.750	11.775.200	164.965.050	17.586.000	0	0	0	0	0	0%
	a. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	245.000.000	50.673.750	11.775.200	164.965.050	17.586.000	0	0	0	0	0	0%
	JUMLAH	275.000.000	50.673.750	11.775.200	164.965.050	47.586.000	0	0	0	0	0	0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja sebesar 35 Lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Dokumen, belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, III dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai target perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023

Plt. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan
Partisipasi Anak



REVYNNA ANGGRAENI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19830817 200901 2 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data (PHA dan SISDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis terkait sistem data;
- b. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait sistem data;
- c. Menyediakan parameter sistem data;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak terkait sistem data pada lembaga pemerintah;
- e. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas terkait sistem data;
- f. Melaksanakan penyeliaan bahan pedoman teknis dan program terkait sistem data;
- g. Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi terkait sistem data;
- h. Melaksanakan fasilitasi jaringan terkait sistem data;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait sistem data;
- j. Melaksanakan kegiatan yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- k. Membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan I tahun 2023 :

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Sistem Data
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Jumlah Data Pendukung Terkait Profil Gender dan Anak	35 Data	18 Data	-	17 Data	-	18 Data	-	-	-	18 Data	51,43%
		a. Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak yang Dibuat	2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50%

Tabel 2.2
 Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Sistem Data
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Tribulan				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	40.370.000	15.562.850	4.864.000	19.943.150	-	650.000	-	-	-	650.000	1,61%
	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak yang Dibuat	40.370.000	15.562.850	4.864.000	19.943.150	-	650.000	-	-	-	650.000	1,61%
JUMLAH		40.370.000	15.562.850	4.864.000	19.943.150	-	650.000	-	-	-	650.000	1,61%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Data pendukung terkait Profil Gender dan Anak yang dibuat dengan target kinerja sebanyak 35 Data, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 18 Data sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 51,43%.
 - a. Jumlah dokumen Profil Gender dan Anak yang dibuat dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 50%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Sistem Data di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, semua pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 31 Maret 2023

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Sistem Data



MASRUROH, SH, MM.

Penata Tk.I

NIP. 19750206 200312 2 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan** sebagaimana telah di beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan** selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan** sebagai berikut:

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator kasi Sistem data.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Membantu dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem data;
- b. Membantu melaksanakan Norma, standar , prosedur dan kriteria terkait system data;
- c. Membantu menyediakan parameter system data;
- d. Membantu melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak terkait system data pada Lembaga pemerintah;
- e. Membantu dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan jejaring sistem data;
- f. Membantu melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi terkait system data;
- g. Membantu dalam melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program sistem data;
- h. Membantu melaksanakan fasilitasi jaringan terkait system data;
- i. Membantu dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sistem data;
dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah	240 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	-	-	-	60 Naskah	25%
	2. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	5 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	60%
	3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.	240 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	-	-	-	60 Kegiatan	25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah dengan target sebesar 240 Naskah dengan Realiasi pada Tribulan I sebesar 60 Naskah sehingga persentase capaian sebesar 25 %.
2. mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 5 Dokumen dengan Realiasi pada Tribulan I sebesar 3 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 25 %.
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan dengan target Sebesar 240 Kegiatan dengan Realiasi pada Tribulan I sebesar 60 Kegiatan sehingga persentase capaian sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-


BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf analis kebijakan ahli muda sub koordinator kasi sistem data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapain sasaran yang telah diperjanjikan, rata-rata pencapain telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Lamongan, 31 Maret 2023

**STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA**



REVYNNA ANGGRAENI, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19830817 200901 2 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi

Tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pemantauan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Penyelenggaraan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Penyeliaan bahan Penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan Anak;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	39%	9%	24%	36%	39%	28,57%	-	-	-	28,57 %	73.26%	
		a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	7 Lembaga			7 Lembaga			-	-	-	-	0 Lembaga	0%
		b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	7 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	2 Kasus					2 Kasus	28,57 %
		c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Lembaga	7 Lembaga					7 Lembaga					7 Lembaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	55 %	10 %	25 %	40 %	55 %	28,57 %	-	-	-	28,57 %	51.95 %
		a. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan	12,35 %			12,35 %		-		-	-	0 %	0 %
		b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan	16 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	-	-	-	2 Kasus	12.50%
		c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3,69 %				3,69 %	-		-		0 %	0 %

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.000.000	-	26.000.000	13.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	0%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	119.000.000	31.890.900	29.110.300	46.973.900	11.024.900	14.504.900				14.504.900	12,19%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	36.512.750	10.487.250	1.000.000	2.000.000	13.580.250				13.580.250	27,16%

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000			48.967.300	21.032.700	-				0	0%
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000	12.694.550	49.996.200	18.974.750	24.334.500	12.635.350				12.635.350	11,92%
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000			4.714.400	15.285.600					0	0%
JUMLAH		429.000.000	81.098.200	115.593.750	133.630.350	98.677.700	40.720.500	-	-	-	40.720.500	9,49 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 39%, pada tribulan I telah terealisasi sebesar 28,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 73.26%.
 - a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 7 kasus, pada tribulan I telah terealisasi sebanyak 2 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 2 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 28,57%
 - c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I telah terealisasi sebanyak 7 lembaga, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 7 lembaga sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 100%
2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 55%, pada tribulan I terealisasi sebesar 28,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 51.95%.
 - a. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan dengan target kinerja sebesar 12.35%, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja yang dilakukan pada tribulan III, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 16 kasus, pada tribulan I telah terealisasi sebanyak 2 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 2 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 12.50%
 - c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target kinerja sebesar 3,69%, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-
-


BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian dari target untuk pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA)



DJUWARI, SKM.M.MKes

Pembina

NIP. 19680412 199501 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Lamongan adalah Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan .

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Melaksanakan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Membantu Penyeliaan bahan Penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan Anak;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan 2 Indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 sampai dengan tribulan I:

Tabel 1

Capaian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	7 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	2 Kasus				2 Kasus	28.57%
		a. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan	7 Layanan					7 Layanan				7 Layanan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Lembaga	7 Lembaga	-	-	-	7 Lembaga				7 Lembaga	100%
		a. Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.	75 Peserta	75 Peserta	-	-	-	75 Peserta				75 Peserta	100%

Tabel 2

Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	119.000.000	31.890.900	29.110.300	46.973.900	11.024.900	14.504.900				14.504.900	12.19%
	a. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.000.000	31.890.900	29.110.300	46.973.900	11.024.900	14.504.900				14.504.900	12.19%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	36.512.750	10.487.250	1.000.000	2.000.000	13.580.250				13.580.250	27.16%
	b. Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.	50.000.000	36.512.750	10.487.250	1.000.000	2.000.000	13.580.250				13.580.250	27.16%
JUMLAH		169.000.000	68.403.650	39.597.550	47.973.900	13.024.900	28.085.150				28.085.150	16.62%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 7 kasus, pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 2 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 2 kasus dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 28.57%.
 - a. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 7 Layanan, pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 7 Layanan, sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 7 Layanan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Layanan yang diberikan terdiri dari layanan Pengaduan, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Mediasi, Layanan Pendampingan, Layanan Pemulihan, dan Reintegrasi Sosial.
2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 7 Lembaga, jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 7 Lembaga dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target sebanyak 75 peserta, pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 75 peserta, jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 75 peserta dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang disepakati, rata-rata pencapaian dari target telah ditetapkan sudah tercapai, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang akan dilaksanakan pada tribulan II, dan III

Lamongan, 31 Maret 2023

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Perlindungan Perempuan



Dra. SITI MAYSAROH, MM

Pembina

NIP. 19650515 199303 2 014

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Melaksanakan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Membantu penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;

- e. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan anak;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2023 sampai dengan tribulan I:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3,69%	-	-	-	3,69%	-	-	-	-	-	-
		a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	12.694.550	11.129.700	10.974.750	20.201.000	12.635.350	-	-	-	12.635.350	22,97%
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	12.694.550	11.129.700	10.974.750	20.201.000	12.635.350	-	-	-	12.635.350	22,97%
2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51.000.000	-	38.866.500	8.000.000	4.133.500	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan	51.000.000	-	38.866.500	8.000.000	4.133.500	-	-	-	-	-	-

No.	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	-	-	4.714.400	15.285.600	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	4.714.400	15.285.600	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		126.000.000	12.694.550	49.996.200	23.689.150	39.620.100	12.635.350	-	-	-	12.635.350	10,03%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 16 kasus, pada tribulan I telah terealisasi sebanyak 2 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 12,50%.
 - a. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebanyak 7 layanan, pada Tribulan I telah terealisasi sebanyak 7 layanan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Layanan yang diberikan terdiri dari Layanan Pengaduan, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Mediasi, Layanan Pendampingan, Layanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial.
 - b. Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target kinerja sebesar 3,69%, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen, pada Tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada Tribulan II dan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

Plt. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Perlindungan Anak



GLORIA EXCELCISE MUHAMAD, S.Psi.

Penata Muda

NIP. 19970903 202012 1 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dan melaporkan program Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- b. Melaksanakan Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Melaksanakan Sinkronisasi dan Kegiatan jaringan Perlindungan perempuan dan Anak.
- d. Membantu penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan, Eksploitasi dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak.
- f. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perlindungan Perempuan dan Anak.
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2023 sampai dengan triwulan I :

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	7 Lembaga			7 Lembaga			-	-	-	-	0 Lembaga	0 %
		a. Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen			-	-	-	-	0 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan	12,35%			12,35%		-	-	-	-	0 %	0 %
		a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen			4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 %

Tabel 2.2
 Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	64.000.000	-	26.000.000	13.000.000	25.000.000	-	-	-	-	0	0 %
	a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.000.000	-	26.000.000	13.000.000	25.000.000	-	-	-	-	0	0 %
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	70.000.000	-		48.967.300	21.032.700	-	-	-	-	0	0 %
	b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	-		48.967.300	21.032.700	-	-	-	-	0	0 %
JUMLAH		134.000.000	-	26.000.000	61.967.300	61.967.300	-	-	-	-	0	0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, III, IV, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan dengan target kinerja sebesar 12.35%, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja yang dilakukan pada tribulan III, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinator dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, III,IV, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak akan lebih meningkatkan kapabilitas kinerja dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan serta meningkatkan jumlah sasaran terkait program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dari lintas program maupun lintas sektor.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada Tribulan II, III, dan IV.

Lamongan, 31 Maret 2023

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak



SRI HARTINI, S.K.M

Penata Muda Tk. I

NIP. 19760421 200604 2 025

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAL I TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Bagian Tribunal I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
- b. Membantu menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang perlindungan perempuan;
- c. Membantu menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam situasi darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran);
- d. Membantu menyiapkan bahan fasilitas perlindungan perempuan (yang menjadi

pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas);

- e. Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan perempuan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2023 memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2023 sampai dengan triwulan I:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan	120 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar				30 lembar	25%
		Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 dokumen	25%
	2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Membuat/Mengetik Laporan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 dokumen	25%
		Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 dokumen	25%
		Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 dokumen	25%
		Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya	228 Kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan				57 kegiatan	25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 120 lembar, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 30 lembar sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
2. Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
3. kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
4. Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
5. Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan target kinerja sebanyak 228 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 57 kegiatan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Lamongan, 31 Maret 2023
Staf Pengelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak


GLORIA EXCELCISE M., S.PSI.
Penata Muda
NIP. 19970909 202012 1 003

